



Kecamatan Binangun

Jl. Jendral Soedirman No.02 Binangun Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah 53281

02825293577

binangun.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun

Legalisasi Surat Pengantar SKCK

No. SK : 061/09/43/TAHUN 2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar Desa
2. Foto Copy KK/KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang dengan membawa berkas pengajuan
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas ?- Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi ?- Jika berkas/dokumen lengkap dan benar, maka akan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Camat / Pejabat yang berwenang.
3. Setelah berkas disetujui, petugas mencatat di buku register
4. Pemohon menerima pengantar SKCK yang sudah ditanda tangani dan disahkan oleh Camat / Pejabat yang berwenang dan mengarahkannya ke Polsek untuk diproses lebih lanjut.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Jangka Waktu penyelesaian 5 - 10 menit dari pemanggilan nomor antrian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar SKCK

Pengaduan Layanan



Kecamatan Binangun

Jl. Jendral Soedirman No.02 Binangun Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah 53281
02825293577

binangun.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun

1. Mendatangi kantor kecamatan
2. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Camat maupun melalui media.
3. Sarana pengaduan seperti:

Email: kec.binangun.clp@gmail.com, Facebook, Website Lapor Bup, Sp4n Lapor maupun kotak Pengaduan